



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/2023 /438.1.1.3/2023

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4 Seri A);
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Susunan Tim dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

- b. membahas dan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- c. melakukan pendampingan pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

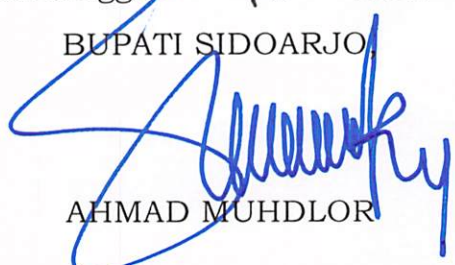
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggungjawab, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Tugas Sekretariat Tim Monitoring Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Mmenyiapkan sarana pendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
 - c. membantu pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah lainnya;
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keenam, kepada Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Anggota, masing-masing sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- KEDELAPAN** : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan ketujuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

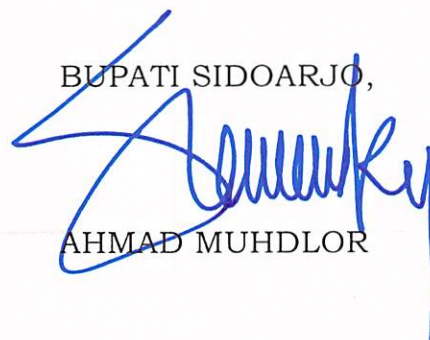
NOMOR : 188/ 222 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) Analis Keuangan Pusat dan Daerah-Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) Analis Keuangan Pusat dan Daerah-Ahli Muda pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



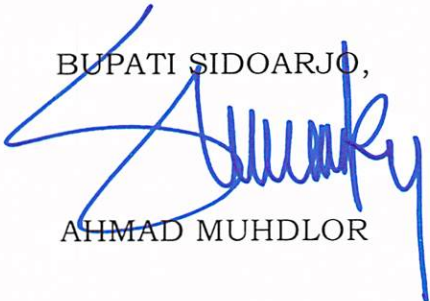
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 222 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

- 1 Ketua : Analis Keuangan Pusat dan Daerah-Ahli Muda pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 2 Anggota : 9 (sembilan) orang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR